

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 085 /HK.01.01/K.LA/04/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BAWASLU PROVINSI LAMPUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan-tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka diperlukan kegiatan pengawasan yang terencana, terpadu dan terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Bawaslu Provinsi Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Lampung.
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Lampung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Lampung;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Lampung.
- b. Penanggung Jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Lampung;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Lampung;
 - 2. Melaporkan pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Lampung.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Lampung;
- e. Anggota yang berasal dari:
 - 1. Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan

prosedur dalam proses penyerahan dukungan minimal Pemilih dan pendaftaran persyaratan calon, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Provinsi Lampung melakukan proses tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa bertugas:
 - a) Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*; dan
 - b) Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses pada Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi bertugas:
 - a) Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
 - b) Menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - c) Menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Lampung untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Lampung;
 - d) Mendampingi penggunaan Silon oleh anggota Tim lainnya; dan
 - e) Mengkoordinasikan pengawasan terhadap *input* dan *upload* Data Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi Lampung.
4. Bagian Administrasi bertugas untuk dukungan fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 April 2023

KETUA,

ISKARDO P. PANGGAR., S.H., M.H.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Lampung
Nomor : 085 /HK.01.01/K.LA/04/2023
Tanggal : 49 April 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Iskardo P. Panggar	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah (Koordinator)
2.	Hermansyah	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
3.	Tamri	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
4.	Karno Ahmad Satarya	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
5.	Imam Bukhori	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
6.	M. Teguh	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
7.	Suheri	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Penanggung Jawab
III	SEKRETARIS		
8.	Widodo Wuryanto	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
9.	Indra Darmawan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Ketua
10.	Erwin Prima Rinaldo	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua I
11.	Mimi Abriyani	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
12.	Puput Putri Sari	Fungsional Analis Kebijakan	Sekretaris
13.	Eviyatun Ruaida	Fungsional Analis Hukum	Wakil Sekretaris I
14.	Amelia	Fungsional Analis Hukum	Wakil Sekretaris II
15.	Tyas Woro Asih	Subkoor Penyelesaiain Sengketa	Wakil Sekretaris III
16.	Amri Fahada Syehrul	Pengawas Pemilihan Umum	Wakil Sekretaris IV
VI	ANGGOTA		
17.	Desty Aryani	Staff Bagian Pengawasan	Koordinator Pelaksana Konsolidasi Data dan Laporan Kabupaten/Kota;

18.	Ricky Ardian	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
19.	Theresia Valentina Silaban	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Menyiapkan dan Menghimpun Laporan Form A
20.	Amri Fahada Syehrun	Staff Bagian Pengawasan	Anggota, Operator Aplikasi Silon
21.	Sri Rahmawati Nasution	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Operator Aplikasi Silon
22.	Dwi Zaen Prasetyo	Staff Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
23.	Dirga Santosa	Staff Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
24.	Yanuar Rizal	Staff Bagian PPPS	Anggota, Analisa Potensi Sengketa
25.	Haris Suganda	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Analisa Hukum
26.	Aris Munandar	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Publikasi
27.	Mayu Shofa	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Publikasi
28.	Fadli Khoms	Staff Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota, Publikasi
29.	Oddy Marsha JP	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
30.	Okgi Fernanda	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
31.	Sri Winarni	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
32.	Amelia Puspitasari	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
33.	Muhammad Muhyi	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
34.	Annisa Munfaati	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas
35.	Galih Radityo Utomo	Staff Bagian Administrasi	Anggota, Dukungan Fasilitas

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 29 April 2023

KETUA,

ISKARDO P. PANGGAR, S.H., M.H.